



Keabsahan “Tungku” (Perkawinan Sedarah) di Kota Borong Kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Adat Manggarai

Maria Layticya Lasmi Latu¹, Orpa Juliana Nubatonis², Rini Marselin Kaesamatan³

^{*1} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: lerylatuu@gmail.com

^{*2} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: orpajubatonis@staf.undana.ac.id

^{*3} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: rini.kaesmetan@staf.undana.ac.id

* Penulis Korespondensi

Abstract: Basically, marriage has a long term goal desired by humans themselves in order to foster a harmonious, peaceful and happy life in an atmosphere of love from two types of creatures created by Allah. This paper uses a qualitative research that produces descriptive data in the form of written or spoken words of people and observable behavior. The results of this study shows that one of the clashes was found in the encounter between Catholic marriage law and the marriage model in the Manggarai culture. Church law is in the context of Manggarai culture which has customary law about customary marriage. In the catholic church marriage law, one of the obstacles is if the couple has a blood relationship. The concept of Catholic religious marriage is very contrary to understanding of Tungku marriage in Manggarai culture. The model according to the religious law and belief of each party that carries of Tungku marriage is a form of marriage tradition. It can be concluded that consanguineous marriage (Tungku) have violated the provisions of Article 8 of Law Number 1 of 1974 which regulates the prohibition of consanguineous marriage because there is still a blood relationship between siblings. And consanguineous marriage (Tungku) that have been carried out in the traditions of the Manggarai community are considered valid according to the customary law of the Manggarai community.

Keywords: Blood Relations, Customary Law, Manggarai Culture, Marriage Prohibition, Tungku Marriage

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia, perkawinan merupakan salah satu aspek terpenting, terutama dalam konteks interaksi sosial. Perkawinan adalah jalan mulia untuk menata kehidupan keluarga dan garis keturunan. Pada dasarnya, perkawinan memiliki tujuan jangka panjang yang sejalan dengan keinginan manusia untuk membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan bahagia dalam suasana kasih sayang antara dua makhluk ciptaan Tuhan.

Adapun definisi perkawinan menurut berbagai ahli adalah sebagai berikut :

- 1) Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan langgeng untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, saling menyayangi, damai, dan bahagia.¹

¹Abdul Thalib dan Admiral. *Hukum Keluarga dan Perikatan*. (Pekanbaru : Uir Press, 2007)

- 2) Perkawinan adalah kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.²
- 3) Perkawinan adalah hubungan seksual tidak disebut sebagai perkawinan apabila tidak terjadi hubungan seksual antara suami dan istri; dalam hal demikian, tidak diperlukan masa tunggu (*iddah*) bagi perempuan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.³
- 4) Perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam kerangka hukum keluarga.⁴
- 5) Perkawinan adalah ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dimaksudkan untuk berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.⁵

Perkawinan pada hakikatnya merupakan hak yang melekat pada setiap manusia. Hak ini bersifat kodrati, artinya telah tertanam dalam diri setiap individu. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pada kenyataannya, lembaga perkawinan bukan sekadar urusan pribadi. Lebih dari itu, perkawinan juga berperan dalam menjaga kelestarian umat manusia. Selain memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, perkawinan juga bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan hidup manusia. Di sinilah kehadiran seorang anak dalam lingkungan keluarga menjadi sangat berarti. Anak bukan hanya menjadi sumber penghiburan di saat susah dan lelah, tetapi lebih dari itu, anak merupakan anugerah dan amanah dari Sang Pencipta alam semesta.⁶

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan pada kehendak bebas atau kesepakatan bersama. Untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng, setiap perkawinan harus didasari oleh persetujuan kedua belah pihak calon suami dan calon istri. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar; oleh karena itu, perkawinan harus dilakukan secara sukarela oleh kedua individu yang ingin menjadi suami istri, saling melengkapi satu sama lain, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang bersangkutan, serta sah menurut hukum negara. Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya dilangsungkan sesuai dengan sistem agama dan kepercayaan serta

² Wirdjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung : Sumur, 1966)

³ Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. (Jakarta : Tintamas, 1982)

⁴ *Ibid*

⁵ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta : Intermasa, 2003)

⁶ Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum pembuktian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta : Bina Aksara, 1984)

dicatatkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga sering kali dilaksanakan menurut hukum adat.⁷

Hukum perkawinan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain menetapkan ketentuan hukum mengenai keabsahan suatu perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur larangan-larangan dalam perkawinan yang tercantum dalam Pasal 8. Larangan-larangan ini berfungsi sebagai ketentuan yang mengharuskan seseorang untuk menghindari tindakan-tindakan tertentu, karena tindakan tersebut dapat dianggap tidak pantas atau tidak dapat diterima.

Secara umum, di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sipil, tetapi juga sebagai ikatan adat, serta sebagai hubungan kekerabatan dan ikatan komunal. Oleh karena itu, pembentukan ikatan perkawinan tidak hanya menimbulkan akibat hukum, tetapi juga melibatkan upacara adat dan keagamaan. Dalam hal ini, Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan adalah urusan kekerabatan, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan status sosial, dan urusan pribadi, dan demikian pula merupakan urusan keagamaan. Tujuan perkawinan dalam masyarakat hukum adat, yang menekankan hubungan kekerabatan, adalah untuk menjaga dan melanjutkan keberlangsungan keluarga atau kelompok kekerabatan, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat serta keharmonisan, serta menjaga garis keturunan warisan.⁸

Salah satu contohnya adalah tradisi masyarakat Manggarai yang menjalankan perkawinan Tungku, atau yang juga dikenal sebagai perkawinan sedarah. Perkawinan Tungku merupakan sistem perkawinan tradisional yang terdapat dalam budaya Manggarai. Istilah ini merujuk pada perkawinan antara anak perempuan dari seorang laki-laki dengan anak laki-laki dari saudara perempuan kandungnya. Masyarakat Manggarai meyakini bahwa melalui perkawinan Tungku, ikatan kekeluargaan yang telah terjalin akan tetap terpelihara dalam satu garis darah.

Setiap masyarakat memiliki tradisi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk dalam hal perkawinan. Di wilayah Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikenal sebuah bentuk perkawinan adat yang disebut perkawinan Tungku. Perkawinan Tungku merupakan pernikahan antara anak laki-laki dari saudari (*anakwina*) dengan anak perempuan dari saudara laki-laki (*anakrona*). Dalam struktur kekerabatan masyarakat Manggarai, hubungan antara *anakwina* dan *anakrona* sangat dijaga, sehingga perkawinan Tungku dianggap sebagai sarana untuk mempererat dan melestarikan ikatan kekeluargaan.

Perkawinan ini bukan hanya sekadar penyatuan dua individu, melainkan juga menjadi simbol keharmonisan, solidaritas, dan kelangsungan hubungan kekerabatan dalam garis

⁷ Djaren Saragih. *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan dan Pelaksanaannya*. (Bandung : Tarsito, 1992)

⁸ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut :Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung : Mandar Maju, 2007)

keturunan tertentu. Meski demikian, praktik perkawinan tungku memunculkan berbagai persoalan, terutama ketika dihadapkan pada hukum nasional dan hukum agama, khususnya hukum Gereja Katolik yang menjadi pedoman hidup mayoritas masyarakat Manggarai. Dalam hukum negara, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kitab Hukum Kanonik (*Code of Canon Law*), terdapat larangan terhadap perkawinan sedarah atau *consanguinity*.

Fenomena ini menimbulkan dilema antara pelestarian adat dan pemenuhan aspek legalitas serta religiusitas dalam institusi perkawinan. Oleh karena itu, kajian mengenai perkawinan tungku menjadi penting untuk melihat sejauh mana adat ini tetap dipertahankan, serta bagaimana implikasinya terhadap hukum positif dan hukum agama.

Perkawinan adalah institusi sosial yang memiliki makna penting di hampir setiap masyarakat di dunia. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi juga dipengaruhi oleh norma agama dan hukum adat setempat. Salah satu bentuk perkawinan yang telah memicu banyak perdebatan dari sudut pandang moral, hukum, dan budaya adalah perkawinan sedarah, yang dalam budaya Manggarai dikenal sebagai perkawinan tungku. Perkawinan tungku merujuk pada praktik perkawinan antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dalam satu garis keturunan atau satu rumah yang disebut sebagai "tungku" atau perapian yang samadan secara luas dianggap sebagai bentuk inses di banyak masyarakat. Di beberapa daerah, seperti Kabupaten Manggarai Timur, praktik ini masih terjadi, terkadang karena tekanan sosial, keinginan untuk mempertahankan garis keturunan, atau kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi biologis, sosial, dan hukum dari ikatan semacam itu.

Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan sedarah secara tegas dilarang. Larangan ini juga ditegaskan dalam berbagai ajaran agama dan hukum adat yang bertujuan menjaga keteraturan sosial dan menjamin kesejahteraan generasi mendatang. Namun, hukum adat Manggarai memiliki kompleksitas tersendiri, yang dalam konteks tertentu dapat mentoleransi atau bahkan membenarkan praktik semacam ini, tergantung pada konteks lokal dan penafsiran terhadap tradisi. Oleh karena itu, kajian terhadap praktik perkawinan tungku menjadi penting untuk memahami konflik antara hukum nasional dan hukum adat, serta implikasinya bagi masyarakat khususnya dalam upaya membangun sistem sosial yang sehat, adil, dan bermartabat.

Pengertian mengenai perkawinan telah dijelaskan sebelumnya; oleh karena itu, sistem perkawinan ini dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 8 huruf (b), yang melarang perkawinan antara orang-orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, seperti antara saudara kandung, antara seseorang dengan saudara kandung orang tuanya, serta antara seseorang dengan saudara kandung kakek-neneknya.

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian terhadap praktik perkawinan tungku. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana masyarakat Manggarai menyadari dan memahami larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini penting karena pada dasarnya hukum dibuat untuk mengatur tindakan dan perilaku masyarakat Indonesia, dan hukum tersebut wajib untuk ditaati.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami keabsahan perkawinan tungku dalam perspektif hukum adat Manggarai, serta menganalisis perbandingan antara perkawinan tungku menurut hukum adat Manggarai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertumpu pada kenyataan sosial di masyarakat untuk memahami bagaimana hukum dijalankan dan dipraktikan. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, pemuka agama, aparat daerah setempat, pasangan yang melakukan perkawinan *tungku* dan orang tua dari pasangan yang melakukan perkawinan *tungku*. Selain itu, peneliti juga menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi hukum adat Manggarai serta peraturan perundang-undangan nasional yang relevan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali pemahaman dan praktik masyarakat setempat mengenai *tungku*, serta bagaimana hal tersebut dipandang dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses analisis dimulai dengan mereduksi data yang tidak relevan dan mengorganisasikan data penting terkait pelaksanaan perkawinan *tungku*. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menunjukkan dinamika adat lokal dan perspektif hukum nasional. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan kemudian memastikan kebenaran dengan membandingkan temuan dilapangan dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta hukum adat Manggarai.

3. Keabsahan “Tungku” (Perkawinan Sedarah) didalam Perspektif Hukum Adat Manggarai

Dalam perspektif Hukum adat Manggarai, keabsahan suatu perkawinan ditentukan berdasarkan nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial adat yang berlaku secara turun-temurun. Hukum adat Manggarai sangat menekankan pentingnya *kedudukan genealogis* (hubungan kekerabatan) dan struktur suku dalam menentukan apakah suatu hubungan perkawinan dapat diterima atau tidak.

Perkawinan *tungku* dalam konteks budaya Manggarai mengacu pada perkawinan anatar sesama kerabat sedarah. Secara prinsip bertentangan dengan larangan adat karena dianggap melanggar norma kesusilaan, mencemari garis keturunan (*wunu*), serta dapat mengganggu keharmonisan hubungan antar suku. Meskipun dalam praktiknya terdapat kasus pelanggaran secara adat, perkawinan sedarah tidak diakui secara sah dan seringkali dikenakan sanksi secara adat berupa denda (*wai*), sanksi sosial atau keharusan membayar “tebus malu” kepada pihak keluarga atau suku yang dirugikan. Oleh karena itu keabsahan perkawinan *tungku* tidak diakui dalam hukum adat Manggarai dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan nilai adat dan martabat keluarga.

Namun, dalam kenyataan sosial di sebagian komunitas adat, perkawinan *tungku* tetap dilangsungkan karena dianggap sebagai bagian dari pilihan individu atau karena ketidaktahuan terhadap garis keturunan atau kebutuhan sosial ekonomi.. Dalam kasus seperti ini, perkawinan dapat dianggap sah oleh sebagian kecil masyarakat adat, asalkan telah melalui prosesi adat tertentu, seperti pembayaran *wai bobong* (denda adat) atau *tebus malu* serta mendapatkan restu dari tetua adat. Dalam hal ini perkawinan *tungku* dianggap secara lokal apabila diterima oleh komunitas adat melalui ritual dan kesepakatan adat. Dalam konteks ini perkawinan *tungku* memiliki keabsahan terbatas.

Perkawinan di kalangan anak muda Manggarai dapat terjadi antara pasangan yang berasal dari garis keturunan yang sama (masih dalam satu *wa'u*) atau dari garis keturunan yang berbeda (tidak ada hubungan *wa'u*). Perkawinan antara individu dari garis keturunan yang sama disebut sebagai perkawinan *tungku*. Secara harfiah, perkawinan *tungku* merujuk pada perkawinan *unilateral cross-cousin*, yaitu ikatan antar anak dari seorang saudara laki-laki dan saudara perempuannya, atau antara anak-anak dari sepupu kandung (laki-laki dan perempuan).⁹

Setiap budaya memiliki tradisinya masing-masing. Tradisi adalah suatu proses yang berkesinambungan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hal adat istiadat dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum adat, sangat penting bagi individu yang berniat untuk menikah untuk terlebih dahulu mengetahui identitas calon pasangannya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan pernikahan. Dengan memahami siapa pasangan mereka, keabsahan dan keutuhan suatu perkawinan dapat tetap terjaga.¹⁰

Menurut tradisi Manggarai mengenai perkawinan *tungku*, pihak laki-laki (calon suami) selalu berasal dari anak laki-laki saudara perempuan, sementara pihak perempuan (calon istri) berasal dari anak perempuan saudara laki-laki. Keluarga dari saudara perempuan disebut *anakwina*, sedangkan keluarga dari saudara laki-laki disebut *anakrona*. Tujuan utama dari perkawinan *tungku* adalah untuk mempertahankan *wo'e nelu* hubungan kekerabatan antara *anakrona* dan *anakwina* yang sebelumnya telah terjalin melalui *kawin cangkang* (perkawinan antar keturunan saudara kandung).¹¹

⁹ Adi M. Nggoro. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. (Ruteng : Nusa Indah, 2016)

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo, 1992)

¹¹ Petrus Janggur. *Butir-Butir Budaya Manggarai*. (Ruteng : Yayasan Siri Bongkok : 2010)

Setiap budaya memiliki tradisinya masing-masing. Tradisi adalah suatu proses yang berkesinambungan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan tungku telah menjadi tradisi yang lazim dalam budaya Manggarai. Menurut Bapak Blasius Latu, seorang tokoh adat di Kota Borong, perkawinan tungku terjadi karena beberapa alasan :¹²

a) Tekanan dari orang tua

Orang tua mungkin memaksa anak-anak mereka untuk menjalani perkawinan tungku karena mereka tidak ingin anak-anak mereka menikah dengan orang di luar keluarga. Mereka ingin mempertahankan ikatan keluarga atau garis keturunan saudara kandung mereka. Alasan lainnya adalah karena ketidakmampuan untuk membayar belis (mas kawin) yang tinggi jika menikah dengan seseorang dari luar keluarga besar, sebagaimana lazim dalam masyarakat Manggarai.

b) Simbol keharmonisan dan kedekatan

Dalam tradisi adat Manggarai, perkawinan tungku melambangkan keharmonisan dan ikatan yang kuat antar anggota keluarga. Jenis perkawinan ini membantu memastikan bahwa generasi sekarang maupun yang akan datang tetap terhubung, saling menghormati, dan menyadari hubungan kekerabatan mereka, terutama di antara para sepupu yang semuanya dianggap sebagai bagian dari keluarga.

c) Memperkuat kunjungan keluarga dan timbal balik

Menurut tradisi Manggarai, adalah hal yang lumrah bagi kerabat dekat untuk saling berkunjung setidaknya sekali dalam setahun. Ketika seorang saudara laki-laki mengunjungi rumah saudara perempuannya, ia membawa beras serta daging babi atau sapi. Sebagai balasannya, sang saudara perempuan menyajikan *tuak* dan ayam kampung. Demikian pula, ketika sang saudara perempuan berkunjung ke rumah saudara laki-lakinya, ia membawa *tuak* dan ayam, dan saudaranya membalas dengan daging babi dan beras. Pertukaran ini menjadi simbol keharmonisan dan kekerabatan dalam masyarakat Manggarai. Dampak Positif dan Negatif dari Perkawinan Tungku:¹³

Dampak Positif dari Perkawinan *Tungku*:

1) Memperkuat ikatan keluarga yang telah terjalin lama antara *anakwina* dan *anakrona*

Perkawinan *tungku* dianggap sebagai cara terbaik untuk mempertahankan hubungan kekeluargaan. Tanpa perkawinan ini, ada risiko bahwa ikatan keluarga akan melemah atau bahkan hilang seiring waktu. Anak laki-laki dari seorang perempuan (*anakwina*) memiliki hak untuk menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya (*anakrona*), sehingga struktur kekerabatan tetap terjaga.

¹² Wawancara bersama Bapak Blasius Latu. Borong, 21 Agustus 2023

¹³ Yohanes Servatius Lon. *Perkawinan Dalam Masyarakat Manggarai*. (Manggarai : Unika Santu Paulus Ruteng, 2021)

2) Melestarikan hubungan *weta nara*

Ini merujuk pada hubungan antara saudara kandung maupun sepupu dalam keluarga besar. Dari segi makna budaya, perkawinan *tungku* dipandang sebagai perkawinan yang “mengikat darah,” yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan hubungan kekerabatan tersebut dari generasi ke generasi.

3) Menjaga *paca* atau *belis* (mas kawin) tetap berada dalam lingkup keluarga

Melalui perkawinan *tungku*, *paca* atau *belis* tetap berada dalam lingkaran keluarga yang sama. Dengan kata lain, mas kawin tidak diberikan kepada pihak luar, melainkan tetap berada dan berputar di dalam keluarga besar sendiri.

Dampak Negatif dari Perkawinan *Tungku*:

Perkawinan *tungku* cenderung melanggar hak anak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Seorang anak mungkin ingin menikah dengan orang lain, tetapi karena adanya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan adat *wina tungku*, ia diharuskan menikahi seorang perempuan tertentu yang telah dipilih berdasarkan pengaturan adat tersebut.

Namun, keabsahan terbatas perkawinan *tungku* tersebut menghadapi tantangan besar dalam perspektif hukum Gereja Katolik, yang memiliki aturan yang sangat tegas terhadap larangan *incestus* atau perkawinan sedarah antara saudara. Salah satu titik utama konflik muncul antara hukum perkawinan Katolik dan model perkawinan tradisional dalam budaya Manggarai. Gereja Katolik beroperasi dalam konteks budaya Manggarai, yang mencakup hukum adat yang mengatur perkawinan tradisional. Dalam hukum perkawinan Katolik, salah satu halangan (*impediment*) untuk melangsungkan perkawinan adalah adanya hubungan darah antara kedua pihak. Konsep perkawinan dalam Katolik ini pada dasarnya bertentangan dengan tradisi perkawinan *tungku* dalam budaya Manggarai.

Untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sangat penting untuk mempertimbangkan hukum agama yang dianut oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- 2) Setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, perkawinan harus benar-benar dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang akan menikah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keabsahan suatu perkawinan diukur berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu yang bersangkutan.

Perkawinan pada hakikatnya adalah ikatan kodrati antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan tidak hanya dilakukan untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan, tetapi juga untuk membangun hubungan kekerabatan. Mengingat Indonesia memiliki beragam budaya, masing-masing dengan pandangan dan konsep perkawinan yang berbeda baik dari segi tata cara adat maupun struktur hubungan dalam perkawinan perbedaan-perbedaan ini perlu diakui dan dihormati. Salah satu contohnya adalah perkawinan sedarah (perkawinan *tungku*) menurut adat Manggarai.

Dari perspektif hukum agama Katolik, yang merupakan agama mayoritas masyarakat Manggarai, perkawinan *tungku* menimbulkan persoalan serius. Keabsahan perkawinan semacam ini dapat ditinjau melalui Kitab Hukum Kanonik (KHK), yang menjadi dasar hukum Gereja dalam membimbing kehidupan umatnya menuju kebaikan bersama. Perkawinan *tungku* juga dilarang menurut hukum Gereja Katolik. Hal ini dinyatakan secara jelas dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) yang menyebutkan:

"Perkawinan tidak sah antara semua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah, entah yang sah maupun yang tidak sah."¹⁴

Dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK), dikenal konsep dispensasi, yaitu pelanggaran atau pengecualian dari suatu norma hukum yang berlaku secara umum. Dispensasi tidak menghapus norma hukum tersebut, tetapi hanya membebaskan individu tertentu dari kewajiban untuk mematuhi dalam keadaan tertentu. Wewenang untuk memberikan dispensasi ini sepenuhnya berada di tangan uskup sebagai pemimpin Gereja setempat. Dalam kerangka pastoral Gereja Katolik, dispensasi dipandang sebagai tindakan belas kasih pastoral, khususnya dalam konteks budaya yang kompleks seperti di Manggarai.

Menurut Pastor Olympius Lasma Latu, Pr., seorang imam Katolik di Keuskupan Ruteng, dispensasi yang diberikan kepada pasangan perkawinan *tungku* atau perkawinan sedarah biasanya dikaitkan dengan momen-momen gerejawi khusus, seperti Yubelium 100 Tahun Gereja Katolik di Manggarai pada tahun 2012, Tahun Kerahiman yang dicanangkan oleh Paus, atau peristiwa besar lainnya dalam kalender Gereja. Dispensasi ini bukan merupakan hal yang rutin, melainkan tindakan luar biasa yang hanya diberikan sekali dalam lima tahun melalui prosedur kolektif, bukan permohonan individu. Salah satu syarat utama untuk memperoleh dispensasi ini adalah adanya persetujuan resmi dari uskup setempat, yang memiliki wewenang kanonik untuk memberikan pengecualian dalam kerangka pastoral dan doktrinal yang ketat.¹⁵ Menurut Bapak Nikolaus Manu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur:

"Pasangan yang menikah secara *tungku* dianggap sah secara hukum hanya jika mereka memiliki surat dispensasi yang dikeluarkan oleh uskup setempat. Surat dispensasi ini merupakan salah satu dokumen penting yang dibutuhkan oleh pasangan tersebut untuk memperoleh akta nikah resmi. Pencatatan perkawinan sangat penting tidak hanya bagi

¹⁴ Kitab Hukum Kanonik.1091

¹⁵ Wawancara bersama Pastor Olympius Lasma Latu, Pr. Borong, 23 Agustus 2023

keluarga yang terbentuk melalui perkawinan tersebut, tetapi juga untuk keperluan administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan data kependudukan."

Lebih lanjut, Bapak Nikolaus Manu menjelaskan bahwa di Kota Borong, Kabupaten Manggarai Timur, masih banyak pasangan *tungku* yang belum memiliki surat dispensasi tersebut, sehingga besar kemungkinan mereka hanya menikah secara adat. Akibatnya, perkawinan mereka sah menurut adat setempat, tetapi tidak diakui secara hukum oleh negara.¹⁶

4. Perbandingan antara Perkawinan "*Tungku*" (Perkawinan Sedarah) dalam Hukum Adat Manggarai dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perbandingan antara sistem perkawinan *tungku* dalam hukum adat Manggarai dan sistem hukum nasional Indonesia dapat dilihat melalui kesamaan dan perbedaan beberapa aspek utama yaitu sebagai berikut :

1) Dasar Keabsahan

Dalam hukum adat Manggarai, berdasarkan norma adat, garis keturunan, dan penerimaan sosial adat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan syarat sahnya perkawinan menurut hukum dan pencatatan resmi.

2) Sikap terhadap perkawinan *tungku*

Dalam hukum adat Manggarai umumnya tidak sah, dianggap melanggar garis keturunan (*wunu*) namun dapat selesai secara adat dalam beberapa kasus.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 8 huruf b; larangan perkawinan sedarah. Tidak dapat disahkan atau dicatat secara negara.

3) Sanksi atau pelanggaran

Dalam Hukum adat Manggarai, denda adat atau pengucilan sosial atau pengembalian martabat melalui upacara adat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak diakui oleh negara, tidak dicatat; berpotensi sanksi hukum jika unsur pidana terpenuhi.

¹⁶ Wawancara bersama Bapak Nikolaus Manu (Kepala Bidang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manggarai Timur). Borong, 26 Agustus 2023

4) Sifat Norma

Berdasarkan hukum adat Manggarai, fleksibel, bisa dinegoisasikan dalam forum adat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kaku, mengikat secara nasional dan tidak dapat dinegoisasikan.

5) Tujuan Pelarangan

Dalam hukum adat Manggarai, menjaga kesucian garis keturunan, kehormatan keluarga dan struktur suku.

Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, melindungi moral, hukum keluarga dan ketertiban masyarakat.

6) Pengakuan Perkawinan

Berdasarkan hukum adat Manggarai, bisa diakui secara adat setelah penyelesaian khusus (denda/adat).

Berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak dapat diakui sama sekali jika melanggar ketentuan Undang-Undang.

Perkawinan *tungku*, yakni hubungan pernikahan antara sesama kerabat dalam satu garis keturunan (*wunu*), memiliki status keabsahan yang berbeda jika ditinjau dari hukum adat Manggarai dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari sisi kesamaan, kedua sistem hukum ini sama-sama melarang dan tidak membenarkan secara langsung praktik perkawinan sedarah karena dipandang bertentangan dengan nilai moral, kesucian hubungan kekeluargaan, dan stabilitas sosial. Kedua sistem juga menetapkan sanksi atas pelanggaran, meskipun bentuknya berbeda.

Namun, dari sisi perbedaan, pendekatan yang digunakan sangat kontras. Hukum adat Manggarai memberikan ruang kompromi melalui mekanisme penyelesaian adat, sehingga dalam kondisi tertentu, perkawinan *tungku* tetap dapat diterima secara lokal. Sebaliknya, UU No. 1 Tahun 1974 melarang secara tegas dan mutlak, dan tidak mengakui bentuk perkawinan tersebut sebagai sah menurut hukum negara. Dengan demikian, meskipun memiliki tujuan larangan yang serupa, sistem hukum adat dan hukum negara memiliki cara pandang dan mekanisme penilaian keabsahan yang sangat berbeda.

5. Kesimpulan

Perkawinan *tungku*, yaitu perkawinan antara sesama kerabat sedarah dalam satu garis keturunan (*wa'u*), merupakan fenomena sosial-budaya yang hidup dalam masyarakat adat Manggarai. Dalam perspektif hukum adat Manggarai, perkawinan *tungku* secara prinsip dianggap tidak sah karena bertentangan dengan nilai-nilai adat, mencemari garis keturunan (*wunu*), dan berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan antar suku.

Namun, dalam praktiknya, keabsahan perkawinan ini dapat diakomodasi secara terbatas apabila diselesaikan melalui mekanisme adat seperti pembayaran denda (*wai bobong*) dan restu dari tetua adat. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan oleh negara. Dalam hal ini, perkawinan tungku yang mengandung unsur sedarah secara tegas dilarang dalam Pasal 8 huruf b, dan karenanya tidak dapat dianggap sah dalam perspektif hukum positif, meskipun diterima secara adat. Dari sisi hukum Gereja Katolik, yang juga menjadi rujukan moral mayoritas masyarakat Manggarai, perkawinan sedarah termasuk dalam kategori halangan hukum (*impedimentum*) yang membuat perkawinan tidak sah secara sakramental, sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Hukum Kanonik (Kan. 1091). Meskipun demikian, dalam konteks pastoral dan budaya tertentu, Gereja Katolik dapat memberikan dispensasi terbatas, namun pemberian dispensasi ini bersifat luar biasa, bersyarat ketat, dan tidak bersifat individual, melainkan kolektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan tungku tidak diakui sebagai sah dalam tiga sistem hukum yang hidup berdampingan di Manggarai hukum adat, hukum negara, dan hukum gereja kecuali dalam batas-batas tertentu sesuai ruang toleransi yang diberikan oleh hukum adat dan Gereja Katolik. Keberadaan perkawinan tungku mencerminkan kompleksitas relasi antara budaya lokal dan sistem hukum nasional serta keagamaan, yang menuntut pendekatan dialogis dan kontekstual agar tercipta harmoni antara nilai budaya dan kepastian hukum. Perbandingan antara sistem perkawinan tungku dalam hukum adat Manggarai dan sistem hukum nasional Indonesia menunjukkan bahwa keduanya sama-sama melarang dan tidak membenarkan praktik perkawinan sedarah karena dinilai melanggar norma moral, tatanan sosial, dan hubungan kekeluargaan. Namun, pendekatannya berbeda: hukum adat Manggarai bersifat fleksibel dan memberi ruang penyelesaian melalui mekanisme adat seperti denda dan pengakuan komunitas, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat normatif dan menolak secara mutlak tanpa adanya kompromi hukum. Perbedaan ini mencerminkan adanya ketegangan antara pelestarian nilai budaya lokal dan penerapan hukum negara, yang menuntut pendekatan harmonis dalam menyikapi keabsahan perkawinan di masyarakat adat.

Referensi

- Afandi, Ali. Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hazairin. Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta: Tinta Mas, 1982.
- Janggur, Petrus. Butir-Butir Budaya Manggarai. Ruteng: Yayasan Siri Bongkok, 2010.

Lon, Yohanes Servatius. Perkawinan dalam Masyarakat Manggarai. Manggarai: Nusa Tenggara Timur Unika Santu Paulus Ruteng, 2021.

Nggoro, Adi M. Budaya Manggarai Selayang Pandang. Ruteng: Nusa Indah, 2016.

Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Sumur, 1966.

Saragih, Djaren. Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan dan Pelaksanaannya. Bandung: Tarsito, 1992.

Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo, 1992.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2003.